

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/O/2023
TENTANG
UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan zona integritas maka perlu menetapkan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023.
- KEDUA : Unit kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri atas:
1. seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 2. seluruh Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 3. seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal;
 4. seluruh Pusat di lingkungan Badan;
 5. seluruh Balai di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 6. seluruh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 7. seluruh Balai Besar Guru Penggerak;
 8. seluruh Balai Guru Penggerak;
 9. seluruh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;
 10. seluruh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
 11. seluruh Politeknik Negeri;
 12. seluruh Akademi Komunitas Negeri;
 13. seluruh fakultas pada Universitas Negeri;
 14. seluruh fakultas pada Institut Negeri;
 15. seluruh Balai Pelestarian Kebudayaan;
 16. seluruh Balai Bahasa;
 17. seluruh Kantor Bahasa;
 18. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi, dan Komunikasi;
 19. Museum dan Cagar Budaya;
 20. Balai Media Kebudayaan; dan
 21. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.
- KETIGA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib melaksanakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2023.
- KEEMPAT : Unit Kerja yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pencaangan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi;
- b. membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi;
- c. melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- e. menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan atau 100% (seratus persen) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan;
- f. membangun akuntabilitas kinerja untuk meraih predikat minimal “B”;
- g. melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
- h. melaksanakan Survei Persepsi Antikorupsi dan Survei Persepsi Kualitas pelayanan secara berkala tiap bulan; dan
- i. melaksanakan manajemen risiko unit kerja.

KELIMA : Inspektorat Jenderal, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Unit Utama, dan seluruh unit kerja yang telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi melakukan pendampingan pada setiap tahapan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja yang relevan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001